# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FORMAL YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN



# Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Di susun oleh:

Sari Hikmah

NIM: 02011281722161

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022

# UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

Nama

: Sari Hikmah

Nim

: 02011281722161

Program Kekhususan: Hukum Perdata

JUDUL

#### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FORMAL YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Januari 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

**Pembimbing Utama** 

manita SH MH

NIP. 197907182009122001

**Pembimbing Pembantu** 

Hj. Mardiana, S.H., M.H

NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 19620131198903001

#### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sari Hikmah

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722161

Tempat, Tanggal lahir : Palembang, 31 Maret 1998

Studí Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan pengutipan pada tiap kalimat dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa kompre selanjutnya.

Indralaya,

Januari 2022



Sari Hikmah

Nim: 02011281722161

# MOTO DAN PERSEMBAHAN

"The way to get started is to quiet talking and begin doing.

Cara untuk memulai sesuatu adalah berhenti berbicara dan mulai bertindak"

( Walt Disney )

# Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ibu dan Bapak tercinta
- Keluarga yang saya sayangi
- Sahabat-sahabat terbaik
- Almamaterku, FH UNSRI

#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Serta tak hentinya penulis juga ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada Ibu Dr. Suci Flambonita S.H., M.H. selaku pembimbing utama serta Ibu Hj. Mardiana S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Atas kelancaran skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih serta penghargaan kepada orang tua, keluarga, teman-teman, dan semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan dukungan. Penulis juga berharap semoga kedepannya skripsi ini akan berguna bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata dari penulis saya ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 2022

Sari Hikmah

Nim. 02011281722161

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bantuan, maupun bimbingan dari semua pihak, sehingga penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

- 1. Allah SWT karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 2. Kedua orang tuaku tersayang Erudiani dan Satarudin yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada saya;
- 3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 8. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Pembimbing pembantu yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
- 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
- 11. Ketiga saudaraku Ferdiansyah, Herman Kusuma, Sri rodiyah, kakak ipar ku R.M. Yogie Al azhar dan ayuk ipar Ayu Wulandari yang selalu memberikan perhatian, support, dan doa kepada penulis;
- 12. Sahabat lelaki terbaik Hisyam Fadhil Allatif yang selalu menawarkan bantuan, perhatian dan support kepada penulis, terima kasih karena telah

menjadi bagian yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Sahabat terbaik yang telah melewati waktu lebih dari 12 tahun bersama sejak awal merencakan mimpi Ukhti Yusi Azzahra, terima kasih atas segala support, hiburan, semangat dan doanya sehingga penulis bisa melewati semuanya;

14. Sahabat seperjuangan terbaik sejak awal kuliah Aldila Nurin Khodijah, Revika Nurpitaloka, Indah Lestari, Pratiwi Maha Sabarni, Riza Faryana, Yoffi Apriyadi, dan Sukriansyah, terima kasih atas segala bantuan dan kesabarannya menghadapi tingkah laku penulis dari awal kuliah sampai skripsi ini selesai dan terima kasih telah memberikan kenangan terindah semasa penulis kuliah;

15. Sahabat seperjuangan terbaik selama penulis mengembangkan diri di AIESEC in UNSRI Putri Nida Farihah, Mega Aulia Putri, Muhammad Luthfi Baidhowi, Tasa Qeida Putri, Annisa Kusumawati, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan selalu ada dikala penulis butuh teman curhat dan berkeluh kesah, terima kasih telah mengukir kenangan terindah di perjalanan penulis dalam menemukan jati diri, kalian benar-benar berarti dalam setiap proses perjalanan penulis;

16. Teman-teman AIESEC in UNSRI, terima kasih telah menjadi bagian dalam berproses dan mengembangkan diri sehingga penulis jauh berbeda dari sebelumnya;

Semoga amal baik semuanya akan di balas oleh Allah SWT serta penulis berharap agar skripsi yang telah penulis buat ini akan bermanfaat bagi siapa semua orang.

Indralaya, Januari 2022

Sari Hikmah

Nim. 02011281722161

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	MAN JUDUL       i         MAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN       iii         AR PERNYATAAN       iii         DAN PERSEMBAHAN       iv         PENGANTAR       v         N TERIMA KASIH       viii         AK       ix         PENDAHULUAN       1         atar Belakang       1         umusan Masalah       14         ujuan Penelitian       15         Secara teoritis       15         Secara praktis       15         uang Lingkup       15         terangka Teoritis       16         Teori Perlindungan Hukum       18         Teori Perjanjian       19         fetode Penelitian       22         Jenis penelitian       22         Pendekatan Penelitian       22         Sumber Bahan Hukum       24         Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum       26
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	14
C Tujuan Penelitian	14
D Manfaat Penelitian	
1. Secara teoritis	
2. Secara praktis	
E Ruang Lingkup	
F Kerangka Teoritis	16
1. Teori kepastian hukum	16
2. Teori Perlindungan Hukum	18
3. Teori Perjanjian	19
G Metode Penelitian	22
1. Jenis penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum	26
5. Analisis Bahan Hukum	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
H Sistematika Penelitian	28

#### **ABSTRAK**

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FORMAL YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan dalam bentuk perlindungan, mengingat banyak resiko yang bisa saja dialami oleh pekerja ketika melakukan pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja formal yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dengan rumusan masalah: (1) Apakah perusahaan mempunyai kewajiban terhadap pekerja/buruh berkaitan dengan jaminan sosial/BPJS menurut hukum ketenagakerjaan, (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundanganundangan dan pendekatan konseptual dengan analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini sendiri menitikberatkan pada data yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, internet serta dari persepktif Hukum Ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini menjawab persoalan tentang (1) Kewajiban perusahaan/pemberi kerja terhadap pekerja/buruh berkaitan dengan jaminan sosial/BPJS menurut hukum ketenagakerjaan (2) Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Tenaga Kerja, Jaminan Sosial, hak dan kewajiban perusahaan.

Indralaya, Januari 2022

**Pembimbing Utama** 

Dr. Suci Flambouita, S.H., M.H.

NIP. 197907182009122001

**Pembimbing Pembantu** 

Hi. Mardiana S.H., M.H.

NIP. 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata

.M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP.197307281998021001

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Dasar 1945 yang betujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional terus berkembang dengan diiringi dengan berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Oleh karena itu perlunya memberikan perlindungan dan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja agar bisa meningkatkan produktivitas nasional.<sup>1</sup>

Keberadaan perusahaan dalam rangka pembangunan di bidang ketenagakerjaan ditandai dengan pesatnya jumlah pekerja dalam perusahaan. Sebagai pemberi kerja, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja dan sebaliknya pekerja pun wajib melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan isi dari perjanjian kerja. Masing-masing Hak dan kewajiban tersebut tercipta dikarenakan adanya hubungan kerja.<sup>2</sup>

Hubungan kerja mengacu pada hubungan antara pekerja dengan perusahaan setelah menandatangi perjanjian kerja yang mempunyai unsur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 118.

pekerja, perintah, dengan upah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/karyawan dengan perusahaan atau pemberi kerja, yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati oleh pekerja dan perusahaan dan hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam hal meningkatan produktivitas dan kesejahteraan khususnya dibidang perekonomian nasional, tenaga kerja menjadi peranan yang signifikan dalam segala aktivitas nasional, Maka dari itu lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan untuk menampung seluruh tenaga kerja, yang dimana mereka mempunyai keterampilan dan keahlian di bidangnya, sehingga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan.<sup>4</sup>

Tenaga kerja yang kompeten banyak diperlukan oleh perusahaanperusahaan, oleh karena itu butuh jaminan kesehatan dan keselamatan untuk tenaga kerja dalam bentuk perlindungan, mengingat banyak resiko yang bisa saja dialami oleh pekerja ketika melakukan pekerjaannya. Andaikata ketika mereka mengalami kecelakaan ketika sedang mengerjakan pekerjaannya

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.

maupun jaminan di hari mereka tua maka sudah ada jaminan yang sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.<sup>5</sup>

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk penyakit yang disebabkan oleh hubungan kerja dan termasuk kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja maupun sebaliknya yaitu ketika pulang kembali melalui jalan yang biasa dilalui. <sup>6</sup> Kecelakaan kerja menjadi suatu permasalahan yang bisa saja dialami oleh pekerja disemua jenis kegiatan pekerjaan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat bekerja dengan tertib yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, atau untuk komunitas. Tenaga kerja merupakan salah satu langkah pembangunan ekonomis. Tenaga kerja yang melimpah adalah pendorong tatanan kehidupan ekonomi dan sebagai sumber daya yang jumlahnya melimpah. Tenaga kerja sendiri dibagi menjadi 2 sektor yaitu sektor formal dan informal. Menurut Badan Pusat Statistik konsep definisi dari tenaga kerja formal merupakan

<sup>5</sup> *Ibid*. h.77

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 153.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 47.

penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai. <sup>8</sup>

Perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi hal yang sangat serius untuk dibahas. Mengingat dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 (2) tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan dilandaskan oleh kedua hal tersebut yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945 sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penerapan peraturan perundangundangan ketenagakerjaan juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara hak dan kewajiban bagi pemberi kerjadan pekerja itu sendiri sehingga bisa melanjutkan usaha dan ketenegakerjaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan kerja dapat terjamin. <sup>9</sup>

Salah satu indikator terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah dengan terpenuhinya jaminan sosial untuk masyarakat. Peran negara dalam hal ini membantu untuk mewujudkannya karena pembangunan jaminan sosial dan pembangunan nasional menjadi hal yang tak terpisahkan dan harus mempunyai

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, "Pengertian Pekeria Formal" https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576 diakses pada 27 desember 2021 pukul

Suci Flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No 1, tahun 2017, hlm. 2.

dasar yang jelas guna menjadi pedoman oleh seluruh komponen pelaku pembangunan.<sup>10</sup>

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyantumkan hak atas jaminan sosial di dunia internasional merupakan hak asasi manusia. Disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan pada saat mereka mengalami sakit, hari tua, meninggal dunia, cacat bahkan mengganggur. 11

Dewasa ini pemerintah menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dunia usaha karena kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan kematian mempengaruhi produktivitas. namun akan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja serta tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.<sup>12</sup>

 $<sup>^{10}</sup>$  Ekowati retnaningsih,  $\it Akses\ Layanan\ Kesehatan$ , cetakan pertama, Jakarta: Raja Grafindopersada, 2013. hlm 1.

Dede Agus, Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 01, 2014, hlm. 55

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Nia Malina Sari, dkk, Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 01, No 01, 2012, hlm. 3-4.

Perusahaan, atau pemberi kerja, diwajibkan untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya ke dalam program pemerintah ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal (14) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menyebutkan :

"Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial Kesehatan maupun ketenagakerjaan)."

Ketentuan tersebut diperjelas oleh Pasal 15 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :

"Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (Kesehatan maupun Ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti."

Adapun syarat-syarat pemberi kerja yang diwajibkan mendaftarkan para pekerjanya diatur juga lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (3) PP No. 84 tahun 2014 yakni bahwa :

"Pemberi kerja/pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) per bulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja."

Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah adanya sanksi administratif sesuai bunyi Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Pasal 5 Ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa:

- a. Teguran tertulis, dilakukan oleh BPJS
- b. Dan/atau denda, dilakukan oleh BPJS
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Ini dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Dalam lapangan perburuhan, kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sesuai dengan kebijakan ketengakerjaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja/buruh dengan berbagai upaya diantaranya perbaikan upah, jaminan sosial, perbaikan kondisi kerja, dalam hal ini untuk meningkatkan kedudukan harkat dan martabat tenaga kerja.

Hak atas Jaminan Sosial lahir karena memang sudah menjadi kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Adakalanya manusia tertimpa musibah atau ketidak beruntungan, karena kehidupan manusia bisa diibaratkan sebagai magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana dari hal tersebut menjadikan manusia berada dalam ketidakpastian.<sup>13</sup>

Meluasnya lapangan kerja dan meningkatnya taraf hidup pekerja serta penghasilan menjadi bertambah menandakan telah terjadi kemajuan pembangunan terhadap suatu negara, namun hal tersebut tentu tidak akan permanen, karena penghasilan dapat berhenti sementara atau selamanya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi individu yang bersangkutan. Hal tersebut disebabkan karena terjadi peristiwa-peristiwa kehidupan yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk mencari nafkah dan bekerja, misalnya karena kecelakaan kerja, hari tua, maupun meninggal dunia. Maka dari itu dibutuhkan suatu program yang bisa menjamin apabila situasi seperti itu terjadi dan diharapkan ada penanggulangan yang bisa dilakukan secara sistematis, terencana, dan teratur.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, *Cet.1*, Jakarta: PT.Rajawali, 2008, hlm.22

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja maupun sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. 14 Dalam menanggulangi resiko-resiko tersebut maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, dan keselamatan terhadap tenaga kerja dan itu merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha berkewajiban dalam membayar iurannya.

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila di kemudian hari terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja/buruh tidak perlu khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan kerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan tersebut, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. 15

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tim Visi Yustisia, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet. 1, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2014, hlm. 8 <sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja". Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, menyebutkan bahwa "Pemberi kerja bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti".

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya akan disebut BPJS) sendiri merupakan badan hukum publik yang ditetapkan sesuai Undang-undang No 24 Tahun 2011, bergerak di bidang asuransi berupa perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. sebuah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial agar terjaminnya seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang diberi amanah untuk melaksanakan jaminan sosial untuk tenaga kerja di Indonesia, memberikan perlindungan terhadap pekerja formal maupun informal. Lahirnya Undangundang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui PP no.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS) Ketenagakerjaan. kemudian pada akhir tahun 2004, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, selanjutnya akan disingkat menjadi Undang-undang SJSN.

Langkah perusahaan PT. Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan dalam 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus berlanjut hingga berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (yang selanjutnya disebut Undang-undang BPJS). <sup>16</sup>

Penyelenggara Program Jaminan Sosial di atas merupakan realisasi dari pilar perlindungan sosial melalui mekanisme jaminan atau asuransi sosial yang bersifat wajib atau *compulsory insurance*, yang dibiayai dari kontribusi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta. Dalam hal peserta di sektor informal, iuran dibayarkan oleh setiap tenaga kerja atau pemberi kerja atau secara bersamasama sebesar persentase tertentu dari upah. Mekanisme ini merupakan upaya

Moh. Thamrin Bey, dkk, Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jombang, JMD (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara), Vol. 01, No 01, 2018, hlm. 40

\_

Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk dengan mengikutsertakan mereka secara aktif melalui pembayaran iuran.<sup>17</sup>

Di era teknologi saat ini, penggunaaan mesin dan peralatan serta penggunaan bahan berbahaya di perusahaan semakin meningkat. Hal ini berarti akan meningkatkan jumlah bahaya di tempat kerja dan mempengaruhi jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan perlindungan bagi pekerjanya.

Bahkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : 1) keselamatan dan kesehatan kerja; 2) moral dan kesusilaan; dan 3) perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dalam Pasal 1 butir angka (1) Undang-undang No.3 Tahun 1993 mengartikan pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagaian penghasilan yang berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua, dan meninggal.

<sup>17</sup> Budi Santoso, Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara, *Arena Hukum*, Vol. 10, No. 03, tahun 2017, hlm. 391

Berdasarkan penjelasan diatas walaupun pada prakteknya telah ada sebuah program jaminan sosial yang bahkan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dibentuk badan khusus jaminan sosial, ternyata masih ada pekerja yang belum memiliki program jaminan sosial. Di kutip dalam situs resmi BPJS Ketenagakerjaan total pekerja yang terdaftar sebagai peserta adalah 51 Juta yang dimana mencapai 56% dari total pekerja yang memenuhi syarat dengan jumlah 93 juta, yaitu tidak termasuk ASN, TNI Polri dan pekerja diluar usia tangguangan.<sup>18</sup>

Saat ini faktanya kurang lebih 50% pekerja di Indonesia saat ini masih belum mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan hal tersebut menjadi tugas pemerintah agar program yang sudah dijalankan ini dapat terimplementasi secara menyeluruh. Dalam prakteknya pun sering terjadi pihak pengusaha sebagai pihak yang kuat sering mengabaikan perlindungan terhadap pekerjanya apabila terjadi kecelekaan kerja,dimana pekerja yang tidak terdaftar pada Jamsostek, pihak pengusaha tidak bertanggungjawab pada pengobatan/pembiayaan yang dikeluarkan pekerja akibat kecelakaan kerja tersebut.

BPJS Ketenagakerjaan, "51 Juta Pekerja Menjadi Peserta BPJS" <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51JutaPekerjaMenjadiPeser">https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51JutaPekerjaMenjadiPeser</a> <a href="taBPJSKetenagakerjaan#:~:text=TRIBUNNEWS.COM%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebagai%20anggota%20program%20BPJS%20Ketenagakerjaan">https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51JutaPekerjaMenjadiPeser</a> <a href="taBPJSKetenagakerjaan#">taBPJSKetenagakerjaan#:~:text=TRIBUNNEWS.COM%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebagai%20anggota%20program%20BPJS%20Ketenagakerjaan">https://www.bpjsketenagakerjaan#</a>:~:text=TRIBUNNEWS.COM%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebagai%20anggota%20program%20BPJS%20Ketenagakerjaan</a> Di akses pada 6 april 2021, pukul 19.29.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA FORMAL YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM PROGRAM BPJS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN".

#### B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu :

- Apakah perusahaan mempunyai kewajiban terhadap pekerja/buruh berkaitan dengan jaminan sosial/BPJS menurut hukum ketenagakerjaan
- 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan pekerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS ?

# C Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan :

 Untuk mengetahui kewajiban dari perusahaan terhadap pekerja/buruh berkaitan dengan jaminan sosial/BPJS menurut hukum ketenagakerjaan.  Untuk mengetahui bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang apabila tidak terdaftar dalam program BPJS menurut Hukum Ketenagakerjaan.

#### D Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

- Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ketenagakerjaan.
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini akan bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak terdaftar dalam program BPJS serta bisa menjadi acuan bagi pengusaha apabila mendapati pekerjanya yang mengalami kecelakaan dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.

#### **E** Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program BPJS Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan.

#### F Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagai berikut :

#### 1. Teori kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakaan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. 19

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan "harus" atau das sollen, dengan menyertakan bebera aturan yang harus dilakukan. Norma-norma termasuk aturan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk perilaku pribadi dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat luas. Aturan ini menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan terhadap

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta Laksbang Pressindo, 2010) hlm.59.

individu, adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam maksud tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam maksud ia menjadi suatu sistem norma dengan lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat universal membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Akasara, 2009, Hlm. 385.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup>

Teori ini penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tentang kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

# 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah Perlindunan tentang harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. <sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari berfungsinya hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987,hlm. 1-2

 $<sup>^{22}</sup>$ Riduan Syahrani,  $Rangkuman\ Intisari\ Ilmu\ Hukum,$ Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori ini penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tentang bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak terdaftar BPJS.

#### 3. Teori Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan, yang dikenal menganut sistem terbuka. Hal demikian berbeda dengan sistem yang dianut dalam Buku II KUHPerdata tentang benda yang menganut sistem tertutup yaitu "tidak ada hukum yang diatur dalam Undang-undang.<sup>24</sup>

Ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan serta dimuat dalam Buku III KUHPerdata yang berkenaan dengan perjanjian merupakan ketentuan yang bersifat umum, mengandung maksud berlaku terhadap keseluruhan perjanjian baik dalam bentuk maupun berisikan apa saja yang dibuat subjek hukum, tidak terkecuali juga dalam perjajian kerja.

\_

 $<sup>^{24}</sup>$ Bachsan Mustafa,  $Sistem\ Hukum\ Indonesia$ , Cetakan Kedua Bandung: Remaja Karya, 1989, hlm. 58.

Pasal 1320 KUHPerdata, menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat macam syarat-syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu

#### d. Suatu sebab yang halal

Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat berlaku sebagaimana layaknya hukum, termasuk pula dengan perjanjian kerja, tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat untuk sahnnya suatu perjanjian yang diatur dan ditetapkan dalam pasal di atas semata. Melainkan juga harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai pernyataan kehendak yang disetujui di antara para pihak di mana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.<sup>25</sup> Dalam suatu perjanjian kerja antara seorang pekerja/buruh dan majikan, pengaturan masalah pemutusan hubungan kerja banyak diadakan untuk suatu waktu tertentu dan yang diadakan tanpa waktu tertentu.<sup>26</sup>

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>27</sup>

Di dalam pemutusan hubungan kerja antara majikan dan pekerja/buruh sudah diatur di dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Pada prinsipnya suatu perjanjian perburuhan, baik untuk waktu tertentu maupun yang tanpa waktu tertentu dapat diputuskan baik oleh pihak pekerja/buruh maupun oleh pihak majikan dengan suatu pernyataan pengakhiran.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 74

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Prof. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Prof. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT internmasal, 2002, hlm.5

#### **G** Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.

#### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif, penelitian Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.<sup>29</sup> Disini penulis akan menelaah, menganalisis, dan mempelajari keberlakuan asas hukum, teori, dan peraturan perundang-unangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah metode di dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konsep.

a. Pendekatan Undang-undang (State Approach)

 $^{29}$  Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, <br/>  $\it Penelitian Hukum Normatif.$  Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 13.

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian yang bersifat normatif harus menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema umum penelitian. Pendekatan ini dilakukan guna menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

#### b. Pendekatan Konsep (Conseptual Approach)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum, tujuannya untuk menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai dasar dalam membangun suatu argumentasi hukum dan dalam mencari solusi isu hukum yang dihadapi. <sup>32</sup> Melalui pendekatan konsep ini, diharapkan bisa membuat argumentasi hukum agar menjawab materi

<sup>30</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm, 133.

muatan hukum yang menjadi titik tolak dari dilakukannya penelitian normatif ini.

#### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain berupa :  $^{33}$ 
  - Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
     1945
  - 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPER)
  - 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
  - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rajawali Press, 2010, hlm. 194.

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan
   Penyelenggara Jaminan Sosial
- 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat dari bahan hukum primer yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukm primer yang ada sehingga di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendetail,<sup>34</sup> sehingga menjadi kuat dan menghasilkan analisa hukum yang baik.

Bahan hukum sekunder bisa berupa buku, tulisan atau pendapat para ahli yang dtuangkan dalam sebuah artikel atau jurnal.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier bisa dicontohkan seperti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 23.

: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>35</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya sebagai jalan pemecahan masalah dalam sebuah penelitian. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mengindetifikasi peraturan perundangundangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di penelitian ini, serta menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbedabeda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> *Ibid*, hlm, 15.

klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.<sup>37</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asasasa dan informasi untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis. <sup>38</sup> Serta metode ini memiliki tujuan guna memahami gejala yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum, kualifikasi, dan menarik keterkaitan hubungan antara teori, masalah yang diangkat, serta bahan hukum yang dipergunakan, serta penarikan kesimpulan menjadi serangkaian tahap yang dilakukan dalam melakukan analisis kualitatif dalam penelitian ini.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yakni suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.<sup>39</sup> Penarikan

 $<sup>^{37}</sup>$  Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm, 251.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hlm. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 91.

kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari setiap permasaahan yang dibahas dalam skripsi ini.

#### H Sistematika Penelitian

Keseluruhan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab, dimana masing-masing bab akan dapat diuraikan permasalahan pada penelitian ini secara terperinci, yang disusun dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menjelaskan mengenai Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Ruang lingkup, Kerangka teoritis, dan Metode penelitian.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini berisi informasi serta penguraian yang berisikan uraian teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai:
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Terdaftar Program BPJS
Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Di Tinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan.

# **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU:**

- Abdul Khakim, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andika Wijaya, 2018, Hukum Jaminan Sosial Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Angger Sigit Pramukti, 2016, Pokok-pokok Hukum Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bachsan Mustafa, 1989, Sistem Hukum Indonesia, Remaja Karya, Bandung.
- Bambang Sunggono, 2010, Metode Penilitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Darwin Prinst, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari Memahami dan mehami hukum, Yogyakarta Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eko Wahyudi, 2016, Hukum Ketenagakerjaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ekowati Retnaningsih, 2013 Akses Layanan Kesehatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- F.X Djumialdji, 2008, Perjanjian Kerja (edisi revisi), Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan (edisi Kedua), Ghalia Indonesia, Bogor.
- I nyoman Putu Budiartha, 2016, Hukum Outsourcing, Setara Press, Malang.

- Jimmy Joses Sembiring, 2016, Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, Visimedia, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2016, Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terbaru, Visimedia, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Malang, Bayu Publishing, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta.
- Lalu Husni, 2001, Hukum Ketenagakerjaan (edisi revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ......, 2013, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Hadjon Philipus dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University, Jogyakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta.
- Muchtar Rosyidi, 2006, Penuntun Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.
- ....., 2013, Penelitian Hukum (edisi revisi), Rajawali Press, Jakarta
- ....., 2016, Penelitian Hukum (edisi revisi), Prenadamedia, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prof Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung
- ....., 2002, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT internmasal, Jakarta

- Ramli, 2009, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Dian Rakyat, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sentanoe Kertonegoro, 2017, Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang.
- Tim Visi Yustisia, 2014, Memperoleh Jaminan Sosial dari BPJS, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta
- Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2008, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PT. Rajawali, Jakarta.
- ......, 2008, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet 4 Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ....., 2013, Hukum Dagang, Raja Grafindo persada, Jakarta.

#### **UNDANG-UNDANG:**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**KUHPerdata** 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja

Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jamsostek.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER.15/MEN/VIII/2008 tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama PadaKecelakaan Di Tempat Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Peserta Penerima Upah
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian,

Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan

#### **JURNAL**

- Budi Santoso, Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara, Arena Hukum, Vol. 10, No. 03, tahun 2017.
- Dede Agus, Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No 01, 2014.
- Junaidi Abdullah, Bentuk-bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No. 01, 2018.
- Moh. Thamrin Bey, dkk, Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jombang, JMD (Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Dewantara), Vol. 01, No 01, 2018.
- Nia Malina Sari, dkk, Pengaruh Program Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 01, No 01, 2012.
- Sri Rahayu, dkk, Rancang Bangun Sistem Pengarsipan Data Jaminan Peserta, Jurnal SIMIKA, Vol. 02, No 02, 2019.
- Suci Flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan, Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No 1, 2017

#### **INTERNET**

- Badan Pusat Statistik, "Pengertian Pekerja Formal" <a href="https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576">https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1576</a> diakses pada 27 desember 2021 pukul 22.54.
- BPJS Ketenagakerjaan, "51 Juta Pekerja Menjadi Peserta BPJS"

  <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51">https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51</a>

  <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/25454/HinggaApril2019,51">utaPekerjaMenjadiPesertaBPJSKetenagakerjaan#:~:text=TRIBUNNEW</a>

  <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan#">COM%2C%20JAKARTA%20%2D%20Badan,sebagai%20anggota%20p</a>

  <a href="https://www.bpjsketenagakerjaan#">ogram%20BPJS%20Ketenagakerjaan</a>

  diakses pada 6 april 2021, pukul 19.29.
- Ranu Arasyki "2022, BPJS Ketenagakerjaan Jaring Peserta dari Sektor Informal"

  <a href="https://kbr.id/nasional/122021/2022">https://kbr.id/nasional/122021/2022</a> bpjs\_ketenagakerjaan\_jaring\_peser

  <a href="mailto:a\_a\_dari\_sektor\_informal/107119.html">a\_dari\_sektor\_informal/107119.html</a> diakses pada 03 januari 2022 pukul

  <a href="mailto:18.2">18.2</a>